



**PENETAPAN**

Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Btg

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam berkas permohonan:

**DANI NURWANI**, Tempat, Tgl Lahir: Batang, 22 Desember 1995, Umur: 27 tahun, NIK: 3325052212950001, agama: Islam, Pekerjaan swasta/buruh, bertempat tinggal: Getas RT.004 RW. 002, Desa Getas, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, dalam hal ini diwakili oleh **JUSRAN PRINORMA, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **JP & PARTNER'S**, berkantor di Perum The Baros, Jl. Dipa Raya No. 5 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tertanggal 16 16 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 26 Oktober 2022, dibawah register perdata Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Btg, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Batang, pada tanggal 22 Desember 1995, anak Laki-laki dari Dabikin alias Dapikin dan Murtinah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1.992/TP./1999. tertanggal 03 April 1999 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Dani Nurwani diganti menjadi Doni Nurwafiq;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Btg



3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama adalah karena selama ini Pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah Pemohon berunding dengan orang tua Pemohon dan meminta nasehat dari para sesepuh keluarga besar Pemohon maka Pemohon disarankan untuk mengganti nama Pemohon dari nama lahir yang semula Dani Nurwani diganti menjadi nama lain sebagai bentuk ikhtiar, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengganti nama asal Dani Nurwani menjadi Doni Nurwafiq;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Dani Nurwani diganti menjadi Doni Nurwafiq menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk berkenan segera memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Dani Nurwani diganti menjadi Doni Nurwafiq;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.992/TP./1999, tanggal 03 April 1999 dari semula tercatat atas nama Dani Nurwani diganti menjadi Doni Nurwafiq;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 73325052212950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang atas nama Dani Nurwani tertanggal 31 Oktober 2022 (bukti P-1);



2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3325052308110001 atas nama kepala keluarga Dabikin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 5 Februari 2013 (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.992/TP/1999, atas nama Dani Nurwani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tertanggal 3 April 1999 (bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.06/II.25/PR01.1/041/2013 atas nama Dani Nurwani, yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Sunan Kalijaga, Kabupaten Batang, tertanggal 24 Mei 2013 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. **Wachyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena ingin mengganti namanya dari Dani Nurwani menjadi Doni Nurwafiq;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Dabikin dan Ibunya bernama Murtinah;
  - Bahwa orang tua Pemohon memiliki anak yang bernama Dani Nurwani (Pemohon) dan Hasna Sarila;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena sering sakit-sakitan;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon mengenai permohonan ganti nama Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Mahfud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena ingin mengganti namanya dari Dani Nurwani menjadi Doni Nurwafiq;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Dabikin dan Ibunya bernama Murtinah;
  - Bahwa orang tua Pemohon memiliki anak yang bernama Dani Nurwani (Pemohon) dan Hasna Sarila;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena sering sakit-sakitan;



- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga ataupun orang lain mengenai permohonan ganti nama Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Dani Nurwani menjadi Doni Nurwafiq tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Wachyono dan saksi II Mahfud oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 permohonan Pemohon yaitu Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Dani Nurwani diganti menjadi Doni Nurwafiq sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Btg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 73325052212950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang atas nama Dani Nurwani tertanggal 31 Oktober 2022 dan bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.3325052308110001 atas nama kepala keluarga Dabikin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon bertempat tinggal di kabupaten batang sehingga Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi saksi Wachyono dan saksi Mahfud, Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon dari Dani Nurwani menjadi Doni Nurwafiq tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika petitum ke-1 permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.992/TP./1999, tanggal 03 April 1999 dari semula tercatat atas nama Dani Nurwani diganti menjadi Doni Nurwafiq sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*".

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Batang, maka pencatatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut wajib dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik Pemohon maka terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon patut dikabulkan namun redaksinya diperbaiki sebagaimana mestinya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara keseluruhan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula Dani Nurwani diganti menjadi Doni Nurwafiq;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.992/TP./1999 tanggal 03 April 1999;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 9 November 2022**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Reksonoto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

**Reksonoto**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Btg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran / PNBP.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses.....	: Rp 50.000,00
3. PNBP.....	: Rp 10.000,00
4. Materai .....	: Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00 ±
Jumlah .....	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).